

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS TERTUNDANYA PEMBAYARAN POLIS
ASURANSI KRESNA *LIFE INSURANCE* AKIBAT
SALAH KELOLA DANA DI MASA *PANDEMIC*
COVID-19**

SKRIPSI

Oleh :

Novri Tiodora Limbong

201710115108



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS TERTUNDANYA PEMBAYARAN POLIS
ASURANSI KRESNA *LIFE INSURANCE* AKIBAT
SALAH KELOLA DANA DI MASA *PANDEMIC*
COVID-19**

SKRIPSI

Oleh :

Novri Tiodora Limbong

201710115108



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas
Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi
Kresna *Life Insurance* Akibat Salah Kelola
Dana Di Masa *Pandemic Covid-19*

Nama Mahasiswa : Novri Tiodora Limbong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115108

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sugeng, SH., MH

NIDN. 0304027301

Oti Handayani, SE., SH., MH

NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas
Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi Kresna
Life Insurance Akibat Salah Kelola Dana Di Masa
Pandemic Covid-19

Nama Mahasiswa : Novri Tiodora Limbong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115108

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 25 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Sugeng, SH., MH**
NIDN. 0304027301

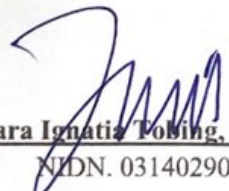
Penguji I : **Sri Wahyuni, SH., MH**
NIDN. 0322078304

Penguji II : **Oti Handayani, SE., SH., MH**
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang berda tangan di bawah ini:

Nama : Novri Tiodora Limbong
NPM : 201710115108
TTL : Jakarta, 17 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi Kresna *Life Insurance* Akibat Salah Kelola Dana Di Masa *Pandemic Covid-19*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



MATERAI
TEMPEL
88D3FJUX515674618

Novri Tiodora Limbong

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novri Tiodora Limbong
NPM : 201710115108
TTL : Jakarta, 17 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TERTUNDANYA PEMBAYARAN POLIS ASURANSI KRESNA LIFE INSURANCE AKIBAT SALAH KELOLA DANA DI MASA PANDEMIC COVID-19**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Januari 2022
Yan...
aan,

METERAI TEMPEL
33.50.01X515674612
Novri Tiodora Limbong

ABSTRAK

Novri Tiodora Limbong. 201710115108. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi Kresna Life Insurance Akibat Salah Kelola Dana Di Masa Pandemic Covid-19.*

Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, dunia digemparkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah karena munculnya virus yang menyerang sistem pernafasan. Pandemi Covid-19 ini menimbulkan krisis global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia serta mengganggu kondisi finansial perseroan. Salah satu perusahaan yang berdampak karena adanya Pandemi Covid-19 ini ialah PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*). Kresna Life Insurance mengaku tengah mengalami masalah likuiditas (kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki) menyebabkan pihaknya terpaksa menunda pembayaran 2 (dua) produk asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum, bahan pustaka atau bahan dokumen. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam hal ini PT Asuransi Jiwa kresna (*Kresna Life Insurance*) tidak transparan, dalam pengelolannya tidak terbuka dan tidak melaksanakan perjanjian secara terbuka sehingga belum memenuhi rasa keadilan. Kemudian diperlukan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu pemegang polis mengambil upaya hukum berupa penyelesaian sengketa melalui gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan hasil berupa telah disahkannya perjanjian perdamaian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi, Covid-19.

ABSTRACT

Novri Tiodora Limbong. 201710115108. *Legal Protection for Customers for Delayed Payment of Kresna Life Insurance Policy Due to Mismanagement of Funds During the Covid-19 Pandemic.*

The emergence of Covid-19 has attracted global attention, the world is shocked by an event that makes many people uneasy because of the emergence of a virus that attacks respiratory systems. The Covid-19 pandemic caused a global crisis and affected the Indonesian economy and disrupted the company's financial condition. One of the companies that are impacted because of the Covid-19 Pandemic is PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance). Kresna Life Insurance admitted that it had liquidity problems (a company's ability to pay off debts and short-term obligations owned) causing it to be forced to delay the payment of 2 (two) insurance products. The method used in this research is normative juridical law research with a qualitative approach, which is done by tracing or studying and analyzing matters of a theoretical nature that concerns legal principles, conceptions, doctrines and norms, pustakaic materials or document materials. The results of this study can be concluded that in this case PT ASuransi Jiwa kresna (Kresna Life Insurance) is not transparent, in its management is not open and does not carry out the agreement openly so that it has not fulfilled a sense of justice. Then it takes a form of legal protection against policyholders at PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance) in Law No. 40 of 2014 on Insurance, namely policyholders taking legal efforts in the form of dispute resolution through a lawsuit at the Jakarta Commercial Court with the result of the enactment of a peace agreement.

Keywords: *Legal Protection, Insurance, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya dan shalawat serta salam juga tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi Kresna Life Insurance Akibat Salah Kelola Dana Di Masa Pandemic Covid-19”**.

Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian

senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Untuk Abang Tulus, Adik Abed dan Felix, dan terkasih Cio. serta keluarga besar Penulis . Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
8. Untuk teman-teman Jabir's dan Trip. Nadya Soraya, Fransisca Selly Tribuana, Miftaqul Jannah, Reva Dian Urbaningrum Pratiwi, Maysaroh, Ika Ayu Rino Bahani, Putri Oktavia Siburian, Zubaidi Ahmad Fajar, Muhammad Hilmi Arif, Abi Fathan Nasa Aqil Fikri, Ridho Oktofan, Reza Febiyanti, Friko Rumadanu, Muhammad Faisal Rakha Pratama, Dihan Dharmawan. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata. Terima kasih telah memberikan kenangan selama Kuliah Kerja Nyata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
10. Teman-teman kelas A2 (2017). Terima kasih telah memberikan kenangan selama empat tahun perkuliahan yang akan menjadi kenangan manis untuk penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.
12. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 25 Januari 2022



Novri Tiodora Limbong

NPM. 201710115108



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah	8
1.2.1. Identifikasi Masalah	8
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	10
1.4.1. Kerangka Teoritis	10
1.4.2. Kerangka Konseptual	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17

2.1.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian.....	17
2.1.1.	Pengertian Perjanjian.....	17
2.1.2.	Asas-Asas Perjanjian	18
2.1.3.	Syarat Sah Perjanjian.....	21
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	23
2.2.1.	Pengertian Asuransi.....	23
2.2.2.	Asas-Asas Asuransi	25
2.2.3.	Manfaat Asuransi.....	26
2.2.4.	Tujuan Asuransi.....	27
2.2.5.	Prinsip-Prinsip Asuransi.....	27
2.2.6.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa	30
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Polis.....	33
2.3.1.	Pengertian Polis	33
2.3.2.	Fungsi Polis	33
2.3.3.	Grace Period	34
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	34
2.4.1.	Pengertian Konsumen.....	34
2.4.2.	Pengertian Perlindungan Konsumen	36
2.4.3.	Asas-Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	37
2.4.4.	Hak dan Kewajiban Konsumen	41
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance.....	45
2.5.1.	Pengertian Good Corporate Governance.....	45
2.5.2.	Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	45
2.5.3.	Manfaat Good Corporate Governance	46
2.6.	Penyelesaian Sengketa	53
2.6.1.	Pengertian Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	
2.6.2.	Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi	53
2.6.3.	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	57
2.6.4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	58
2.7.	Tinjauan Umum Tentang Covid-19.....	51
2.7.1.	Pengertian Covid-19.....	51

2.8. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	51
2.8.1. Pengertian Perlindungan Hukum	51
2.8.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	51
2.9. Teori Keadilan	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1. Jenis Penelitian.....	62
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif	65
3.2. Pendekatan Penelitian	66
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	66
3.2.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	66
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	67
3.3.1. Bahan Hukum Primer	67
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	67
3.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	68
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	68
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1. Pengaruh <i>Pandemic</i> Covid-19 Terhadap Perusahaan Asuransi.....	69
4.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis	72
4.2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	79
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	79
4.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	80
4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada PT Asuransi Jiwa Kresna (<i>Kresna Life Insurance</i>) yang mengalami Ketertundaan Pembayaran Polis Asuransi Akibat <i>Pandemic</i> Covid-19	84
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	88

5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
RIWAYAT HIDUP PENULIS	99



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
COVID-19	Corona Virus Disease 2019
WHO	World Health Organization
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PIK	Protecto Investas Kresna
K-LITA	Kresna Link Investas
MERS	Middle East Respiratory
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk meraih kesuksesan, keinginanmu untuk sukses harus lebih besar dari pada ketakutannya terhadap kegagalan”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu, Abang dan Adik Keluarga penulis yang telah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.